

# Relevansi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

## Alentaka Refina

Program Studi Hukum keluarga islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: alentaka118@gmail.com

### Kata Kunci:

Maqāṣid al-Sharī'ah; batas usia perkawinan; hukum keluarga islam; perkawinan anak; reformasi hukum

### Keywords:

Maqāṣid al-Sharī'ah; minimum marriage age; islamic family law; child marriage; legal reform

### ABSTRAK

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia, maqāṣid al-sharī'ah adalah subjek penelitian ini. Analisis normatif-yuridis, komparatif, dan sosiologis digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi posisi hukum Indonesia dalam konteks reformasi hukum keluarga Muslim di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah sejalan dengan penetapan usia minimal sembilan belas tahun, terutama dalam hal pen jagaan jiwa, akal, dan keturunan. Dibandingkan dengan negara-negara Muslim seperti Maroko, Tunisia, Mesir, Yordania, dan Malaysia, ada tren global yang lebih ketat dalam pembatasan usia perkawinan. Sumber daya manusia dilindungi dan ditingkatkan melalui tindakan ini.

Kebijakan dispensasi yang masih dibuka oleh Indonesia menunjukkan model semi-strict, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak mengurangi fungsi perlindungan yang menjadi inti regulasi. Secara substansi, studi ini juga menegaskan bahwa dengan adanya pembaruan batas usia perkawinan tidak hanya bentuk perubahan pada bidang administratif, tetapi bagian dari ijtihad institusional yang mengartikan fikih klasik agar relevan dengan realitas sosial pada zaman sekarang.

### ABSTRACT

In the context of Law Number 16 of 2019, which establishes the minimum age for marriage in Indonesia, the maqāṣid al-sharī'ah (Islamic principles) is the subject of this research. This study, which employs a qualitative approach, employs normative-juridical, comparative, and sociological analyses. The aim is to elucidate the legal position of Indonesia within the context of Muslim family law worldwide. The research demonstrates that the maqāṣid al-sharī'ah aligns with the minimum age of nineteen, particularly in terms of safeguarding the soul, mind, and offspring. Compared with Muslim countries such as Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, and Malaysia, there is a global trend toward stricter marriage age laws. Human resources are protected and enhanced through this measure. The exemption policy still open in Indonesia demonstrates a semi-strict model, but still requires strict oversight to avoid diminishing the protective function that is at the core of the regulation. In substance, this research also confirms that the renewal of the marriage age limit does not only result in changes in the administrative field, but is also part of institutional ijtihad which interprets classical fiqh to be relevant to the social reality of the present era.

## Pendahuluan

Tradisi Islam menggambarkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan, sebuah perjanjian keagamaan yang khidmat yang menjamin kehormatan, keturunan, solidaritas keluarga, dan kedamaian sosial. Pengetahuan ini menyoro ti fakta bahwa semua aturan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memiliki konsekuensi moral dan hukum yang serius. Praktik pernikahan di negara-negara bangsa kontemporer tidak dapat dievaluasi dalam norma-norma fikih tradisional. Praktik tersebut juga perlu menjamin keamanan hukum, melindungi hak-hak anggota keluarga, dan mengurangi kerentanan sosial, terutama bagi populasi yang lebih muda (Januario dkk., 2022).

Statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: perkawinan anak merupakan isu yang signifikan. Laporan UNICEF dan UNFPA menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah mencatat tingkat pernikahan anak di negara ini pada angka yang stabil antara 8 dan 10 persen dalam lima tahun terakhir. Pengadilan Agama menangani lebih dari 60.000 permohonan dispensasi pernikahan antara tahun 2022 dan 2023—peningkatan yang signifikan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan anak memiliki konsekuensi negatif yang luas: mengancam kesehatan reproduksi, menyebabkan kerusakan psikologis dan kinerja sekolah, serta ancaman kemiskinan siklik. Dampak-dampak tersebut menekankan perlunya aturan dan regulasi yang lebih kuat dan responsif yang bertujuan melindungi anak (Damanik dkk., 2025).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2019, usia minimum perkawinan dinaikkan menjadi sembilan belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan strategi intervensi untuk meminimalkan perkawinan anak yang merupakan intervensi negara yang disengaja. Klausul tersebut memperkuat kerangka kerja pencatatan perkawinan dan menunjukkan kesediaan legislasi nasional untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak, yang sejalan dengan agenda kebijakan domestik dan isu-isu pembangunan internasional. Meskipun demikian, usia sembilan belas tahun ini telah menimbulkan kontroversi besar di bidang hukum keluarga Islam. Konflik tersebut berkaitan dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih klasik, yang secara tradisional mendasarkan kesiapan perkawinan pada pubertas dan ahliyyah (kemampuan hukum) yaitu pada kemampuan fisik dan psikologis, bukan pada usia tertentu (Kusuma Astuti dkk., 2025).

Kesenjangan metodologis antara hukum klasik yang berciri biologis dan standar terkait usia dalam hukum modern ini membutuhkan pendekatan analitis yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut. Dalam hal ini, konsep maqasid al-shari'ah akan bermanfaat. Kajian maqasid modern telah berkembang secara signifikan berkat kontribusi para filsuf modern seperti Jasser Auda dengan metode berpikir sistemnya, Ahmad al-Raisuni, serta para filsuf yang telah menganalisis reformasi hukum keluarga seperti Ziba Mir-Hosseini dan Kecia Ali. Kerangka maqasid yang memungkinkan penafsiran baru atas teks-teks hukum Islam mencerminkan respons baru terhadap situasi sosial. Jika kita menelaah usia pernikahan melalui prisma tujuan-tujuan syariat seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dapat disimpulkan bahwa pembatasan-pembatasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dalam konteks melindungi jiwa, membangun keluarga secara intelektual, dan bertanggung jawab (Maharani dkk., 2025).

## **Masalah Usia Perkawinan di Indonesia**

Penetapan usia minimum perkawinan penting dalam hukum keluarga Indonesia karena secara langsung memengaruhi perlindungan anak, pantangan dan kesehatan reproduksi, stabilitas keluarga, dan kualitas pembangunan manusia. Jumlah perkawinan anak telah sangat tinggi di banyak bagian dunia, yang menimbulkan masalah risiko kesehatan para ibu, kerentanan mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya kesempatan pendidikan yang tersedia bagi anak perempuan. Negara menanggapi dengan amandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang baru ini, usia minimum perkawinan antara kedua jenis kelamin ditetapkan menjadi sembilan belas tahun untuk memberikan rasa kepastian hukum dan untuk mengekang perkawinan anak, yang menyebabkan kerusakan pada masa depan para pemuda. Kebijakan yang diberlakukan ini merupakan upaya dari pemerintah demi melindungi hak-hak dasar anak-anak serta guna menciptakan keluarga yang lebih stabil. Namun demikian, kriteria usia masih menjadi subjek perselisihan di kalangan ahli hukum Islam tentang hukum dan teologi. Hal ini di karenakan adanya perbedaan diantara peraturan administrasi negara dan standar usia Syariah dimana didalamnya tidak ditetapkan dalam angka tertentu yang tetap (Risma Novitasari, Mu'min Firmansyah, 2025).

## **Paradigma Fikih Klasik tentang Kedewasaan dan Usia Perkawinan**

Filsafat fikih klasik memandang kedewasaan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan dimulainya masa pubertas dan tumbuhnya kematangan intelektual atau rasyd. Batasan usia tidak ditetapkan berdasarkan angka karena para peneliti berfokus pada indikator biologis dan psikologis yang menentukan kedewasaan seseorang untuk menikah. Meskipun terdapat teks-teks fikih yang melaporkan beberapa rentang usia, angka-angka ini lebih merupakan deskripsi, berdasarkan keadaan sosial-historis pada saat itu. Kedewasaan biologis dan kesiapan mental menjadi fokus fikih klasik karena persepsinya tentang kontrak pernikahan sebagai urusan hukum di mana seseorang harus mampu memahami dan memenuhi tugas-tugas keluarga mereka. Kontras dalam sikap yurisprudensi klasik dan hukum positif kontemporer, yang menetapkan batasan usia, menyiratkan bahwa kita harus merenungkan konsep kedewasaan dalam masyarakat modern. Informasi yang ada tentang kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan, dan dinamika sosial menunjukkan bahwa usia biologis tidak selalu bertepatan dengan kesiapan mental dan sosial. Hal ini memerlukan pendefinisian ulang pandangan fiqh klasik agar lebih konsisten dengan realitas sosial kontemporer (Kadarisman dkk., 2021).

## **Signifikansi *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai Kerangka Analitis Kontemporer**

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* dapat memberikan pendekatan yang tepat secara metodologis untuk menilai kebijakan usia pernikahan saat ini. *Maqasid* yang merupakan teori yang mendasari tujuan keseluruhan syari'at mencakup pemeliharaan berbagai aspek kehidupan seperti agama, keturunan, akal, jiwa, sekaligus harta benda. Penetapan usia minimum pernikahan dapat diartikan sebagai upaya pelestarian kehidupan dan perlindungan terhadap risiko kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Perkembangan intelektual juga selaras dengan persyaratan usia, hal ni dikarenakan

memberikan kesempatan kepada para calon pengantin untuk menyelesaikan pendidikan dasar agar ia dapat mengelola kehidupan berkeluarga secara lebih dewasa baik batin maupun lahir. Dalam hal pengasuhan anak, batasan usia menjadi sangat penting karena bertujuan untuk meminimalkan risiko melahirkan anak yang belum siap secara mental dan sosial. Disisi lain apabila dilihat dari perspektif maqasid, kebijakan negara yang menetapkan usia minimum untuk menikah bukanlah suatu bentuk pembatasan Syariah, melainkan bentuk ijtihad institusional yang berupaya melindungi kepentingan warganya. Kemudahan maqasid untuk beradaptasi memungkinkan adanya penafsiran ulang norma-norma fikih klasik dengan tujuan agar supaya nilai-nilai inti Syariah tetap terjaga sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Banyak penelitian tentang usia pernikahan telah menekankan faktor hukum, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial ekonomi, tetapi hanya sedikit penelitian yang secara khusus menghubungkan usia minimum untuk menikah dengan maqasid al-Syariah. Disamping itu, penelitian yang telah ada hanya sekedar membandingkan pandangan fikih klasik dengan Hukum Perkawinan di suatu negara tanpa dibarengi dengan bagaimana peran dari maqasid sebagai salah satu jembatan penghubung metodologis antara Syariah dan kebijakan negara. Lebih lanjut, penelitian yang ada lebih sering untuk memposisikan perubahan regulasi sebagai fenomena administratif daripada dilihat dari sisi lain sebagai bagian dari konstruksi kepentingan publik dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini melalui analisis literatur yang mengeksplorasi hubungan antara maqasid al-syariah (prinsip hukum wajib), konsep kedewasaan dalam fikih Islam, dan pertimbangan kebijakan negara dalam menetapkan usia minimum menikah. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan diharapkan dapat memberikan elaborasi konseptual yang lebih komprehensif dan memperkaya wacana akademis tentang relevansi maqasid dengan regulasi hukum keluarga modern (Kurniawan dkk., 2025).

## **Pembahasan**

Membahas usia minimum menikah dalam konteks hukum keluarga Indonesia memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif, pertimbangan sosial, dan tinjauan maqasid al-syariah sebagai landasan etika dan metodologis hukum Islam. Pergeseran usia minimum menikah menjadi sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan administratif, melainkan sebagai respons struktural terhadap dinamika sosial yang kompleks, khususnya tingginya prevalensi perkawinan anak dan implikasi multidimensinya bagi pembangunan manusia. Dalam kerangka ini, kerelevansian teori maqasid menjadi aspek yang sangat penting untuk menyelaraskan paradigma fikih klasik dengan kebutuhan regulasi modern yang berlaku di masyarakat.

### **Relevansi Sosiologis dan Yuridis Batas Usia Perkawinan**

Prevalensi pernikahan anak yang terus tinggi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan budaya dan agama (Pramitha, 2020). Data demografi dan laporan dari organisasi internasional menegaskan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan risiko kesehatan

ibu, angka putus sekolah menengah atas, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan potensi kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, usia minimum bukan sekadar parameter hukum, melainkan instrumen perlindungan sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Siti Fauziah dkk., 2025).

Negara menanggapi keadaan ini dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan baru ini meningkatkan keamanan hukum dan menghapus perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan, mewujudkan kesetaraan. Dari sudut pandang hukum keluarga kontemporer, kebijakan usia sembilan belas tahun memungkinkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penundaan usia perkawinan berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan dan kematangan psikososial pasangan yang akan menikah.

### **Rekonstruksi Paradigma Fikih Klasik tentang Kedewasaan**

Dalam fikih klasik, standar usia numerik mencerminkan keadaan sosio-historis masyarakat pra-modern, yang menggunakan indikator biologis untuk mengukur kesiapan menikah. Para ahli memandang bahwa suatu ikatan pernikahan sebagai sebuah institusi yang membutuhkan kemampuan untuk memahami tanggung jawab hukum dan moral ketika pubertas dan pertumbuhan awal dewasa menjadi parameter kesiapan masyarakat. Namun, kemajuan dalam bidang kesehatan reproduksi dan psikologi kontemporer menunjukkan bahwa kemampuan emosional atau sosial tidak selalu sejalan dengan kematangan biologis.

Kebijakan ini tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai kontemporer, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mempertahankan etika berpikir dan kecerdasan intelektual masyarakat. Penggunaan usia kronologis sebagai standar tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah, melainkan merupakan bentuk ijtihad yang mempertimbangkan kondisi sosial, beban kehidupan modern, dan meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga. Dengan demikian, penetapan batas usia sembilan belas tahun dapat dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan demokrasi, pendidikan, dan pembangunan sosial (Fadhlan dkk., 2025).

### **Peran *Maqāṣid al Shari'ah* sebagai Kerangka Legitimasi Normatif**

Sejarah hukum keluarga modern di Indonesia (dengan fokusnya pada penerapan maqāṣid al-shari'ah secara eksplisit sebagai sumber moral) menggambarkan adanya kecenderungan untuk menjadikan maqāṣid al-shari'ah sebagai pendekatan metodologis dalam merumuskan kebijakan hukum publik yang diberlakukan di Indonesia. Keputusan untuk menaikkan batas usia minimum menikah menjadi sembilan belas tahun, yang secara fisik dapat dilihat sebagai contoh penerapan maqāṣid oleh lembaga-lembaga negara, dapat dianggap sebagai upaya negara untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi modern dengan nilai-nilai utama yang ditinggalkan oleh tradisi fikih. Dilihat dari aspek hukum keluarga, maqāṣid tidak dibangun sebagai perlindungan terhadap lima prinsip dasar, melainkan sebagai dasar normatif yang merupakan elemen yang bergerak dan berubah seiring dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat modern.

Literatur klasik menggambarkan maqasid secara epistemologis berada di pusat tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan manusia. Namun demikian, perkembangan wacana maqasid pada periode kontemporer dengan karya para pemikir seperti al-Syatbi, Jasser Auda, dan Ahmad al-Raisuni menyajikan fakta bahwa maqasid dapat dianggap sebagai instrumen argumen hukum yang mengorientasikan kembali hukum keluarga kepada pelestarian hak-hak individu, stabilitas dalam masyarakat, dan kualitas para generasi penerus. Oleh karenanya, penerapan maqasid dalam kenegaraan tidak hanya simbolisasi atau sekadar menunjukkan penerimaan simbolis terhadap konsep tersebut, melainkan juga termasuk jenis ijtihad institusional yang memperkuat peran pemerintah sebagai agen moral dalam perlindungan keselamatan warga negaranya (Abdulsatar, 2025).

Penentuan usia minimum pernikahan melalui kajian maqasid tidak dapat dilakukan tanpa kajian intensif terhadap tiga maqasid utama yang paling aplikatif, yaitu perwalian jiwa, perwalian akal, dan perwalian keturunan. Pertama-tama, berkenaan dengan perawatan penyelamatan jiwa, penelitian medis dan informasi mengenai kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa kehamilan di bawah usia delapan belas tahun menimbulkan ancaman komplikasi obstetrik, kematian ibu, kelahiran prematur, dan pertumbuhan terhambat. Negara ini berada pada tataran maqāṣid, di mana negara diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko kesehatan yang membahayakan keselamatan manusia. Batas usia sembilan belas tahun merupakan bentuk perlindungan struktural untuk memastikan perempuan memasuki tahap reproduksi ketika tubuh dan sistem biologisnya telah matang dengan aman (Djumadi dkk., 2025).

Lebih lanjut, maqāṣid menjaga akal menjadi relevan ketika dikaitkan dengan hubungan antara pernikahan dini dan pendidikan yang rendah. Hasil data statistik dan penelitian terdahulu menemukan pola yang sama yakni kasus pernikahan remaja berperan besar dalam tingkat putus sekolah, terutama di kalangan anak perempuan. Padahal menurut maqāṣid tersebut, pendidikan tidak dapat dipandang hanya sebagai alat sosial belaka, tetap juga sebagai bagian dari pemeliharaan akal, yang merupakan salah satu syarat peningkatan kualitas hidup dan kemampuan untuk beradaptasi di dalam masyarakat. Negara memberikan waktu yang cukup bagi remaja untuk menempuh pendidikan menengah dan melanjutkan pendidikan tinggi karena negara meningkatkan usia minimum untuk menikah. Kebijakan ini tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai modern yang berlaku saat ini, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan serta mempertahankan etika berpikir dan kecerdasan intelektual masyarakat.

Lebih lanjut, maqāṣid atau pengasuhan anak adalah topik utama dalam diskusi ini. Pernikahan dini dapat mengganggu kondisi psikologis keluarga dan mengubah pola pengasuhan, serta meningkatkan kemungkinan melahirkan generasi yang kurang siap, baik secara fisik maupun mental karena dipengaruhi ketidaksiapan orangtuanya. *Hifz al nasl* merupakan sebuah konsep dalam tradisi yurisprudensi Islam yang tidak hanya berarti pelestarian silsilah, tetapi termasuk juga kualitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, kebijakan usia sembilan belas tahun dapat dimaknai sebagai proses yang memastikan calon pasangan memiliki kesiapan

psikososial untuk menjalankan peran sebagai orang tua dengan sukses. Kebijakan ini khususnya berlaku dalam situasi pembangunan nasional, di mana kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan jangka panjang (Kurniawan dkk., 2025).

Menurut pendekatan maqāshid modern, validitas kebijakan ini meningkat karena fokus pada kepentingan umum sebagai parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi hukum. Hal ini memungkinkan penafsiran ulang fikih klasik tentang kedewasaan tanpa bertentangan dengan aturan syariah. Penerapan usia kronologis digunakan sebagai kriteria yang kemudian menggantikan indikator biologis seperti pubertas, merupakan bentuk rekontekstualisasi hukum yang dapat dibenarkan dalam sudut pandang maqāshid ketika adanya realitas sosial yang membuktikan bahwa indikator kesiapan menikah tidak lagi hanya memadai berdasarkan faktor biologis. Pemerintah yang dalam hal ini tidak bertindak melampaui batas-batas syariah, melainkan mereka menjalankan peran ijtihad secara bersama dan masif untuk memastikan hukum yang telah disusun tersebut berlaku, responsif, dan proporsional dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

### Posisi Indonesia dalam Konstelasi Reformasi Hukum Keluarga Negara Muslim

Analisis hukum usia pernikahan di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menaikkan batas usia minimum untuk membantu melindungi generasi muda. Reformasi hukum keluarga di negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Yordania, Mesir, dan Malaysia mencerminkan gerakan lokal dan internasional untuk meningkatkan perlindungan anak dengan memperketat batasan usia pernikahan. Hal ini bukan hanya fenomena administrasi, melainkan perubahan epistemologis dalam pemikiran hukum keluarga Islam, mengingat negara-negara tersebut sedang berjuang untuk menyelaraskan tradisi fikih dengan kebutuhan sosial modern. Batas usia minimum delapan belas hingga sembilan belas tahun dianggap memiliki efek yang mengekang terhadap kesehatan reproduksi, menurunkan angka putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, serta kesiapan emosional dan mental calon pasangan. Dalam hal ini, kebijakan sembilan belas tahun di Indonesia bukan hanya reformasi nasional, melainkan arus utama ijtihad kelembagaan di dunia Muslim yang berfokus pada prinsip kesejahteraan sosial (Nur dkk., 2025).

**Tabel 1.** Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Beberapa Negara Mayoritas Muslim

Negara	Usia Minimal Menikah	Kebijakan Dispensasi	Dasar Regulasi	Catatan Kontekstual
Indonesia	19 tahun (laki-laki dan perempuan)	Ada, melalui permohonan ke Pengadilan	UU Nomor 16 Tahun 2019	Reformasi signifikan dari aturan sebelumnya yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan
Maroko	18 tahun	Ada, tetapi sangat terbatas dan diawasi ketat	Moudawwanah 2004	Reformasi hukum keluarga progresif dengan penekanan

				pada perlindungan perempuan
Tunisia	18 tahun	Tidak ada dispensasi	Code du Statut Personnel	Negara paling ketat dalam batas usia pernikahan di kawasan Maghreb
Yordania	18 tahun	Dispensasi terbatas untuk usia 16 sampai 17 tahun	Personal Status Law	Memperketat evaluasi kesiapan pasangan sebelum dispensasi diberikan
Mesir	18 tahun	Tidak diperbolehkan mencatat pernikahan anak	Child Law No. 12/1996	Fokus utama terletak pada perlindungan hukum terhadap anak perempuan
Malaysia	18 tahun (perempuan 16 tahun dalam beberapa yurisdiksi syariah)	Ada, dengan izin Pengadilan Syariah	Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing negara bagian	Variasi antar negara bagian menyebabkan ketidakharmonisan kebijakan

Analisis informasi yang disajikan dalam tabel menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, sebagian besar negara Muslim telah menetapkan usia minimum pernikahan pada usia delapan belas tahun, yang membuktikan konvergensi globalisasi terkait pentingnya kematangan psikologis dan stabilitas sosial sebelum menikah. Contoh negara yang paling ketat dalam pendekatannya terhadap pernikahan di bawah usia tersebut berdasarkan dispensasi adalah Tunisia dan Mesir, yang telah menunjukkan dedikasi kuat terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender dalam undang-undang keluarga. Sikap ketat tersebut ditentukan oleh lingkungan sosial yang menempatkan pendidikan dan perlindungan perempuan sebagai fokus agenda strategis negara, yang sejalan dengan konsep *hifz al-nasl* (hak untuk menentukan nasib sendiri) dan *hifz al-nafs* (hak untuk menentukan nasib sendiri) dalam *maqasid al-syaroh* (kerangka hukum Islam) (Kurniawan dkk., 2025). Di Maroko dan Yordania, usia minimum pernikahan adalah delapan belas tahun, tetapi dengan dispensasi yang sangat ketat, menunjukkan penyesuaian terhadap fakta sosial tertentu sekaligus kerangka perlindungan anak. Contohnya adalah Maroko, di mana menurut reformasi *Moudawwanah* tahun 2004, terdapat penekanan kuat pada peran negara dalam memastikan bahwa setiap dispensasi tunduk pada proses peninjauan yudisial yang menyeluruh. Ini merupakan jenis *ijtihad* baru, yang menggabungkan metode yang menguntungkan dan kepekaan terhadap masyarakat, dengan pernikahan dini yang dilakukan tanpa pertimbangan serius.



Fakta bahwa Situasi di Malaysia lebih rumit karena adanya perbedaan usia pernikahan pada tiap tiap negara bagian. Di beberapa negara bagian, perempuan diizinkan menikah ketika mereka berusia enam belas tahun dengan persetujuan pengadilan Syariah. Perbedaan ini menunjukkan sulitnya mempertimbangkan hukum keluarga dalam sistem federal, tetapi juga menunjukkan fakta bahwa masalah usia pernikahan merupakan area yang telah lama diperdebatkan antara praktik keagamaan, lembaga sosial, dan persyaratan hukum kontemporer. Kasus Malaysia sangat berbeda dengan kasus Indonesia, yang memilih untuk sepenuhnya menyelaraskan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mencakup seluruh wilayah negara, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang lebih besar.

Sistem seperti ini mewajibkan negara untuk mengikuti model semi-ketat dengan usia minimal sembilan belas tahun. Namun, pengadilan dapat memberikan pengecualian kepada masyarakat yang mengajukan. Di Indonesia, pendekatan moderat berusaha menyelaraskan perlindungan anak dengan latar belakang sosial budaya di daerah tertentu di mana perkawinan anak masih dilakukan. Ini berbeda dengan hal yang terjadi di Mesir atau Tunisia, di mana tidak ada pengecualian untuk perkawinan anak. Meskipun demikian, dilihat secara normatif Indonesia sudah termasuk negara yang sadar akan penundaan usia perkawinan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan maqashid (prinsip-prinsip Islam), terutama dalam hal menjaga akal dan hati warganya.

## Kesimpulan dan Saran

Studi ini menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tentang penetapan usia minimal sembilan belas tahun untuk menikah memiliki legitimasi normatif yang tinggi, berdasarkan pandangan maqasid al-syariah. Model maqasid ini mendukung gagasan bahwa usia merupakan jaminan bagi jiwa, akal, dan anak, terutama mengingat risiko kesehatan reproduksi wanita, kesiapan psikososial yang buruk, dan kemungkinan masalah sosial-ekonomi yang mungkin dialami pasangan yang menikah di bawah umur. Selain itu, reformasi ini membawa Indonesia ke dalam gelombang reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya, di mana proteksionisme generasi dan anak menjadi lebih populer.

Indonesia memiliki batas usia yang tinggi tetapi masih memiliki pilihan, menurut analisis komparatif dengan negara lain. Meskipun model ini berusaha menyelaraskan tujuan perlindungan anak dengan realitas sosial di tingkat masyarakat, implementasi yang ada tidak seketat dari prosedur dispensasi dapat menghambat pencapaian tujuan dari dibentuknya regulasi. Akibatnya, untuk memastikan bahwa Maqasid sebagai tujuan syariah diterapkan dalam praktik kebijakan publik, penegakan hukum dan negosiasi rutin juga penting.

## Daftar Pustaka

- Abdulsatar Shaker Salman. (2025). Mass Surveillance and the Maqasid al-Shari'ah: Balancing Security and Human Rights in Contemporary Islamic Discourse. *International Journal of Sharia and Law*, 1(1), 59-72. <https://doi.org/10.65211/pxwo9065>

- Damanik, W. H., Ananda, F., Radwan, I., & Turnip, S. (2025). *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional*.
- Djumadi, Hamida, Kamiruddin, Syah, A., & Mujahidin. (2025). *Critical Review of Murābahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective*. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152–1188. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Fadhlan, M., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). *Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). *HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM*. *Januari-Juni*, 8(1), 1–18. <https://repository.uin-malang.ac.id/18381/>
- Kadarisman, A., Hamidah, T., Hasan Jufri Bawean dan Hakim Bawean, S. P., & Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2021). *Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi*. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 7(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/9781/1/9781.pdf>
- Kurniawan, E., Mustaniruddin, A., Rizani, A. K., Muchimah, Zaenuri, A., & Muttaqin, M. Z. (2025). *Recent Studies on the Maqāṣid al-Sharī'ah of Abū Ishāq al-Shāṭibī: AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11282>
- Kusuma Astuti, F., Agustiwi, A., & Setyo Nugroho, A. (2025). *Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,
- Maharani, E., Amin, M., & Roni, M. (2025). *Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an*.
- Nur, S., Nadir Mudar, A., Munawar, S., Auliaurrasyidin Tembilahan Indragiri Hilir Riau, S., Tinggi Agama Islam Al-Munawwaroh Tolitoli, S., & Al-Hilal Sigli, S. (2025). *Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan*.
- Pramitha, D. (2020). *Penyuluhan tentang pernikahan usia dini di Desa Argosari Kecamatan Jabung Kabupaten Malang*. *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*. <https://repository.uin-malang.ac.id/4329/>
- Risma Novitasari, & Mu'min Firmansyah. (2025). *Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Individu*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(2), 343–349. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>
- Siti Fauziah, I., Firdaus, I., Syauqi Munjaji, A., & Hasanah, N. (2025). *MARRIAGE PROVISIONS ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVE*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>